

## Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia

Sukinta

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: [abesukinta@gmail.com](mailto:abesukinta@gmail.com)

### Abstract

This study aims to determine the role of the police in conducting investigations against the criminal act of spreading fake news in Indonesia. This role is based on the prevailing laws and regulations. The research method used in this research is to use a socio-legal research approach, which means a study that aims to find out about the implementation of law in society. In this study, the aim of this research is to determine the implementation of investigations into fake news crimes (hoaxes). In this study, the obstacles and efforts to overcome these crimes will also be revealed. The results showed that it is not criminal in the field of Information Technology, including computer-related offenses, content-related offenses, d. Copyright- and Trademark related offenses (copyright infringement). Second, the classification and authority of information technology investigators; Police investigators because of their obligations have the authority to receive a report or complaint from a person regarding a criminal act; Take the first action at the scene; Ordering to stop a suspect and check the suspect's identification; Carry out arrests, detention, searches and confiscation; Checking and confiscating letters; Take fingerprints and take a picture of a person; Summons people to be heard and examined as suspects or witnesses; Bring in the necessary experts in connection with the case examination; Hold an investigation halt; Carry out other actions according to responsible law.

**Keywords:** *Police, Criminal Investigation, Fake News*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di Indonesia. Peran ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan socio-legal research, artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap kejahatan berita bohong (hoaks) Dalam penelitian juga akan diungkap hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana di bidang Teknologi Informasi meliputi Computer-related offences (pelanggaran terkait komputer), Content-related offences (pelanggaran terkait

konten), d. Copyright- and Trademark related offences (pelanggaran terkait hak cipta). Kedua, Klasifikasi dan Kewenangan Penyidik Dibiidang Teknologi Informasi; Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang, Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seorang; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** *Kepolisian, Penyidikan Tindak Pidana, Berita Bohong*

#### **A. Pendahuluan.**

Dalam penegakan hukum (pidana) polisi merupakan badan yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan badan pertama yang menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan berakibat adanya suatu penyelesaian atau penyarangan terhadap pelanggaran hukum. Penyarangan ini artinya polisi akan melakukan identifikasi terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut benar-benar merupakan tindak pidana atau tidak. Di samping itu, polisi masih disibukkan dengan pencarian barang-barang bukti yang cukup untuk pemrosesan lebih lanjut. Di sini dituntut profesionalisme polisi dalam melakukan identifikasi dan tindakan-tindakan tertentu terhadap kejadian-kejadian dalam masyarakat. Jika polisi membuat suatu kesalahan, polisi akan menghadapi risiko, baik yang bersifat sosial (dicemooh) maupun yuridis yaitu tuntutan-tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Keadaan semacam ini yang mendudukkan polisi dalam situasi dilematis ataupun *status conflict*.

Suatu keadaan di lapangan yang dialami polisi dalam penegakan hukum sungguh sangat berbeda dengan garis-garis yang ditetapkan oleh peraturan hukum. Kondisi di lapangan yang dihadapi polisi kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Seorang polisi yang mengetahui telah terjadi kejahatan atau menerima laporan tentang kejahatan, polisi tersebut akan terpanggil untuk menangkap pelaku kejahatan padahal dirinya tidak dibekali surat perintah penangkapan atau surat tugas lainnya. Misalnya, seorang polisi yang

menembak pelaku kejahatan yang sangat brutal yang mengancam jiwanya atau seorang polisi yang melakukan pemukulan terhadap pelaku kejahatan yang bandel. Selain contoh-contoh tersebut masih banyak contoh yang secara umum bertentangan dengan hukum. Namun, polisi terpaksa melakukan dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan hukum (*legal gap*) yaitu apa yang diharapkan (*sollen*) oleh hukum tidak selalu sama dengan apa yang sesungguhnya terjadi (*sein*) dalam masyarakat. Ahli sosiologi Van Doorn menyatakan bahwa dalam setiap pengorganisasian, manusia itu cenderung kita dapati terjatuh organisasi yang telah disusun. Bahwa perbuatan manusia itu sulit untuk didisiplinkan oleh ketentuan-ketentuan formal organisasi, menurut Van Doorn disebabkan oleh mereka yang diwajibkan tunduk pada bagan tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, yang masing-masing memberikan beban pengaruhnya kepada manusia sehingga ia senantiasa mempunyai tafsirannya sendiri mengenai perbuatan-perbuatan. Apa yang semestinya ia lakukan? Faktor-faktor yang mempengaruhi ini oleh Van Doorn disebutkan : kepribadian, asal-usul sosial, kepentingan ekonominya maupun keyakinan politik, serta pandangan hidupnya.<sup>1</sup>

Memang dalam penegakan hukum pidana penyelenggaraannya dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana, di sini akan melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistemik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto mengatakan : Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tatahukum pidana demikian itu disebut “model kemudi” (stuur model). Jadi, kalau polisi misalnya hanya memberi marah pada orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum, demikian pula keputusan kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut “crime control”. Suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun, Hal. 72.

ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Demikian pula Satjipto Rahardjo mengatakan : Pada administrasi keadilan pidana badan-badan yang terlibat cukup banyak dan oleh karena itu benar-benar membutuhkan pengelolaan yang seksama. Badan-badan yang terlibat adalah : kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Masalah yang paling rumit adalah bagaimana kita akan mengorganisasikan badan-badan ke dalam satu kesatuan kerja, sedang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut mungkin belum berarti apa-apa, tetapi apabila diingat, bahwa semua badan itu mengurus orang-orang yang sama, yaitu tersangka, terdakwa atau terhukum, maka keadaannya bisa lain. Apabila, misalnya, masing-masing badan itu memegang teguh birokrasinya, maka efisiensi dan administrasinya bisa sangat terganggu.<sup>3</sup>

Dalam penegakan hukum pidana diperlukan komponen-komponen pendukung selain penegak hukumnya itu sendiri sebagai sumber daya manusianya. Komponen tersebut yaitu hukum (undang-undang) yang ingin ditegakkan, sarana dan prasarana termasuk manajemen organisasi dan keuangan. Komponen lain yang turut menentukan keberhasilan penegakan hukum yaitu komponen kultur masyarakat. Polisi sebagai komponen dalam penegakan hukum pidana harus dipersiapkan secara baik agar apa yang ingin dicapai dengan dibuatnya undang-undang tersebut dapat terwujud. Profesionalisme polisi sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan dalam masyarakat modern dengan kompleksitas yang ada. Ciri model polisi yang profesional:

1. melakukan pekerjaan dengan efisiensi;
2. dilakukan kontrol secara tersentral;
3. garis-garis organisasi tergambar secara jelas;
4. pendayagunaan persoalan secara penuh dan efektif;
5. mobilitas semakin besar;
6. latihan semakin disempurnakan;
7. penggunaan sarana teknologi semakin luas;

---

<sup>2</sup> Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, Hal 121

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, Op Cit, Hal. 185.

8. memberikan tekanan pada integritas personil dan pendidikan yang semakin tinggi.

Banks & Textor membedakan polisi profesional (hukum) dan polisi politik. Ukurannya adalah tugas polisi menjalankan penegakan hukum atau menjalankan pekerjaan politik. Polisi profesional senantiasa peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya dan mengambil inisiatif agar tidak tertinggal. Polisi politik senantiasa menunggu perintah.<sup>4</sup>

Menurut Bitner, ada dua syarat yang harus dipenuhi apabila polisi ingin bekerja dengan baik dan berhasil yaitu kelengkapan fasilitas peralatannya (well equipped) dan tingkat kesejahteraan hidup prajuritnya (well paid) yang mencukupi.<sup>5</sup> Di Inggris, menjadi polisi yang baik diperlukan lima syarat minimal, yaitu:

Pertama, memiliki motivasi yang baik (well motivated).

Kedua, memiliki latar belakang pendidikan yang baik (well educated).

Ketiga, memiliki pengalaman lapangan yang baik (well trained).

Keempat, memiliki stabilitas emosional yang baik (emotional stable).

Kelima, memiliki kesejahteraan hidup yang baik (well paid).<sup>6</sup>

Perkembangan masyarakat akan mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Pada masyarakat dengan tipe represif, hukum sebagai alat politik atau subordinat terhadap kekuasaan politik. Hukum pidana merupakan cermin dari dominasi politik, lembaga-lembaga penegak hukum, seperti polisi merupakan alat penguasa semata-mata dan terisolasi dari konteks sosial. Di satu pihak, tujuan hukum sebagai alat ketertiban diharapkan menonjol dan moralitas komunal mengedepan, tapi di lain pihak kritik sering dianggap tidak loyal dan diskresi sangat banyak diterapkan. Dalam masyarakat otonom, tujuan hukum adalah legitimasi prosedur yang adil menjadi masalah utama, moralitas kelembagaan menjadi penting, politik dan hukum menjadi terpisah, kritik atas dasar hukum dapat dibenarkan dan diskresi hanya mendapatkan kebenaran atas dasar peraturan hukum. Dalam masyarakat responsif, kompetensi dan keadilan merupakan tujuan hukum, sedangkan diskresi harus dipertanggungjawabkan atas dasar moralitas sipil dalam bentuk moralitas kooperatif yang dikedepankan, dan aspirasi hukum dan politik harus terintegrasi. Refleksi

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 1993, Hal. 194.

<sup>5</sup> Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1991, Hal. 396.

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 25 – 26.

lain yang nampak di pelbagai negara antara lain adalah munculnya pemikiran-pemikiran yang anti-logisme yang seringkali mengorbankan keadilan.<sup>7</sup>

Polisi merupakan satu di antara penegak hukum yang selalu berada i tengah-tengah masyarakat. Polisi sering dikatakan sebagai penegak hukum jalanan. Polisi juga sering disebut sebagai “tukang cuci” yaitu membuat persoalan dari yang tidak jelas menjadi jelas atau membersihkan persoalan dalam masyarakat hingga dapat diajukan ke pengadilan. Hubungan yang sangat intensif antara polisi dan masyarakat berakibat sulit untuk memisahkan antara polisi dan masyarakat. Dalam Simposium Polisi di Semarang bulan Juli 1996 yang lalu., Kunarto mengatakan bahwa polisi adalah produk masyarakat. Apabila masyarakat sakit maka polisi juga sakit. Jika masyarakat sehat maka polisi juga sehat. Jadi, kondisi masyarakat itu yang pada akhirnya akan menentukan sikap, perilaku maupun penampilan polisi dalam melaksanakan tugas. Perbedaan keadaan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan berakibat perbedaan pula terhadap penampilan polisinya. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa polisi dalam masyarakat demokratis akan berbeda dalam menampilkan gaya kepolisian dengan masyarakat otoriter. Demikian juga dalam masyarakat Pancasila pada waktunya akan menampilkan gaya kepolisian yang berbeda pula.<sup>8</sup>

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan laatar belangan tersebut maka penelitian Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia tersebut, akan focus pada permasalahan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana tidnak pidana di bidang Teknologi Informasi; Kedua, bagaimanakah Pengertian Penyidik dan Penyidikan Dibidang Teknologi Informasi; dan Ketiga, bagaimana Klasifikasi dan Kewenangan Penyidik Dibidang Teknologi Informasi.

## **C. Pembahasan**

Pembahasan penelitian Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Indonesia, akan fokus pada tiga sub poin pembahasan yaitu: Pertama, tidnak pidana di bidang Teknologi Informasi; Kedua,

---

<sup>7</sup> Didi Widayadi, *Trend Bisnis Curang di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hal. 67.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, Anton Tabah, *Op Cit*, Hal. 157.

Pengertian Penyidik dan Penyidikan Dibidang Teknologi Informasi; dan Ketiga, Klasifikasi dan Kewenangan Penyidik Dibidang Teknologi Informasi.

### **1. Tindak Pidana Dibidang Teknologi Informasi**

Tindak pidana yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi lebih dikenal dengan istilah cyber crime. Istilah cyber crime dapat ditemukan di dalam EU Convention on Cyber Crime yang mana prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut diakomodasi dalam undang-undang ITE yang berlaku di Indonesia saat ini. Berbagai sumber sering menggunakan juga istilah Computer Crime, Computer-Related Crime, Computer Assisted Crime, Kejahatan Mayantara (cyber crime), Kejahatan Internet (Internet crime) dan Kejahatan Telematika. Istilah-istilah yang berbedabeda tersebut pada umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dihasilkan oleh konvergensi teknologi telekomunikasi, media dan informatika. Istilah tersebut apabila dicari penggunaan istilah yang tepat, maka istilah kejahatan telematika adalah yang paling sesuai. Istilah telematika (telematics) berasal dari kata telematique yang merupakan gabungan kata dari bahasa Prancis telecommunications dan informatique. Mayoritas ahli IT (information technology) juga memahami istilah telematika merupakan gabungan dari kata telekomunikasi, media, dan informatika. (Al.Wisnubroto, 2010, 1-4).

Istilah-istilah tindak pidana di bidang teknologi informasi tersebut merupakan konsekuensi kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat virtual. Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan transaksi secara elektronik.

Terlebih khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Kejahatan dalam bidang teknologi informasi secara umum terdiri dari dua bentuk. Pertama, kejahatan biasa yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu. Dalam kejahatan ini, terjadi peningkatan modus dan operandi dari semula menggunakan peralatan

biasa, sekarang telah memanfaatkan teknologi informasi. Dampak dari kejahatan biasa yang telah berubah menggunakan teknologi informasi ternyata tidak dapat dibaikan begitu saja, terutama bila dilihat dari jangkauan dan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Bentuk kedua adalah kejahatan yang muncul setelah adanya jaringan internet dengan sistem komputer sebagai korbannya. Jenis kejahatan dalam bentuk ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Salah satu contoh yang termasuk dalam kejahatan kelompok kedua adalah perusakan situs dalam jaringan internet, pengiriman virus atau program-program komputer yang tujuannya merusak sistem kerja komputer tujuan (Philemon Ginting, 2008; 7).

Berdasarkan perkembangannya hingga saat ini, International Telecommunication Union (2009; 18-19) mengungkapkan bahwa sulit untuk mengklasifikasikan tindak pidana dibidang teknologi informasi atau cyber crime. Hal ini dikarenakan kejahatan yang menyangkut dengan istilah cyber crime mencakup berbagai pelanggaran. Pengklasifikasian yang menarik menurutnya adalah pengklasifikasian yang ditemukan dalam The Council of Europe Convention on Cybercrime. Konvensi tentang cyber crime tersebut mengklasifikasikan cyber crime atas empat jenis pelanggaran yang berbeda, yaitu :

- a. Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems (pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data serta sistem komputer) Pelanggaran yang masuk dalam kategori ini setidaknya bertentangan dengan salah satu dari tiga asas hukum cyber crime, yaitu kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Berbeda dengan prinsip tindak pidana konvensional (seperti pencurian atau pembunuhan), komputerisasi merupakan hal yang relatif baru, karena sistem komputer dan data komputer baru dikembangkan sekitar tujuh puluh tahun yang lalu. Tuntutan yang ada atas perkembangan ini adalah mendesak ketentuan hukum pidana agar tidak hanya melindungi barang-barang berwujud dan dokumen fisik dari manipulasi, namun juga mencakup asas-asas hukum baru ini, yang



ada dalam sistem komputerisasi. Salah 20 satu tindakan yang masuk dalam pelanggaran kategori ini adalah Illegal Access (Hacking, Cracking).

- b. Computer-related offences (pelanggaran terkait komputer) Kategori pelanggaran yang termasuk dalam Computer-related offences adalah sejumlah pelanggaran yang membutuhkan sistem komputer untuk dilakukannya pelanggaran tersebut. Tidak seperti kategori pelanggaran lainnya, pelanggaran ini luas dan seringkali tidak masuk dalam lingkup perlindungan asas hukum cyber crime. Pelanggaran dalam kategori ini termasuk: Computer-related fraud (kecurangan terkait komputer), Computer-related forgery (pemalsuan terkait komputer), identity theft (pencurian identitas) dan Misuse of devices (penyalahgunaan perangkat).
- c. Content-related offences (pelanggaran terkait konten) Pelanggaran kategori ini mencakup konten yang dianggap ilegal. Termasuk didalamnya pornografi anak, konten yang bermuatan xenofobia atau penghinaan yang berkaitan dengan simbol agama. Pengembangan instrumen hukum guna menangani pelanggaran dalam kategori ini jauh lebih dipengaruhi oleh pendekatan nasional yang mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar kebudayaan dan hukum yang berlaku nasional. Untuk konten ilegal ini, sistem nilai dan sistem hukum negara-negara di dunia berbeda antara satu dan lainnya. Penyebaran konten yang bermuatan xenofobia misalnya, tindakan tersebut ilegal di beberapa negara Eropa, namun tidak di Amerika Serikat berdasarkan 21 prinsip kebebasan berpendapat. Begitu pula dengan tindakan lain, penggunaan ucapan menghina sehubungan dengan Nabi Suci adalah kriminal di banyak negara Arab, tapi tidak di beberapa negara Eropa.
- d. Copyright- and Trademark related offences (pelanggaran terkait hak cipta) Salah satu fungsi fundamental dari internet adalah penyebaran informasi. Perusahaan menggunakan internet untuk mendistribusikan informasi tentang produk (barang) dan layanan jasa mereka. Dalam hal pembajakan, perusahaan besar mungkin menghadapi masalah di internet yang sebanding dengan masalah yang terjadi di dunia nyata. Citra akan merek dan desain perusahaan

mereka dapat digunakan untuk memasarkan produk palsu. Pemalsu melakukan dengan menyalin logo dan juga produk serta mencoba mendaftarkan domain yang terkait dengan nama atau citra perusahaan tersebut. Perusahaan yang mendistribusikan produk mereka secara langsung melalui internet dapat pula menghadapi masalah hukum dengan pelanggaran hak cipta. Produk mereka bisa diunduh, disalin dan didistribusikan kembali tanpa hak.

Pengklasifikasian terhadap pelanggaran yang ada dalam cyber crime ini tidak selalu dapat diterapkan secara konsisten didasarkan pada satu kriteria untuk membedakan kategori yang ada. Beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindak cyber crime seperti cyberterrorism dan phishing mencakup pelanggaran yang termasuk dalam 22 beberapa kategori. Meskipun demikian, kategori yang diberikan oleh The Council of Europe Convention on Cybercrime berfungsi sebagai dasar yang berguna untuk membahas fenomena cyber crime.

## **2. Pengertian Penyidik dan Penyidikan Dibidang Teknologi Informasi.**

Istilah ‘penyidikan’ sejajar dengan pengertian ‘opsporing’ (Belanda), ‘Investigation’ (Inggris) atau ‘Penyiasatan’ (Malaysia). UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan singkatan KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti tersebut nantilah yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan juga harus dilakukan dalam hal dan menurut ketentuan KUHAP apabila belum diatur lain (Andi Hamzah, 2014; 120).

Penyidikan sendiri adalah kelanjutan dari proses penyelidikan yang berupa investigasi awal, ketika tersangka belum ditetapkan. Penyelidikan dilakukan atas suatu peristiwa atau kasus guna mengarahkan hasilnya pada seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Setelah tersangka ditetapkan penyelidikan berubah menjadi penyidikan. Sebuah proses investigasi untuk membuktikan bahwa seorang tersangka adalah betul-betul bersalah atau melakukan tindak kejahatan. Penyelidikan dan penyidikan ini merupakan jenis investigasi yang lebih spesifik,

dimana istilah investigasi adalah istilah generik yang bersifat umum. Investigasi secara umum tersebut diartikan sebagai sebuah proses pencarian bukti-bukti yang kemudian disusun sebagai bukti hukum di pengadilan, atau yang disebut sebagai *pro-yustitia* dalam sebuah proses hukum. Menjadi perbedaan investigasi tahap penyidikan dan investigasi penyelidikan adalah bahwa penyidikan sudah mengumpulkan apa yang disebut sebagai bukti hukum. Bukti hukum adalah fakta, data, atau jenis-jenis bukti lain yang dapat dipergunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suntanto, et.al. 2008, 3-9).

Berkaitan dengan penyidikan dalam fungsi kegiatan sistem peradilan pidana termasuk dalam fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*). Tujuan obyektif fungsi ini ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*social order*) yang tindakan penyidikan (*investigation*) termasuk salah satu didalamnya. Termasuk juga tindakan penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), persidangan pengadilan (*trial*) dan pemidanaan (*punishment*) serta pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behaviour of individual offender*). Fungsi penegakan hukum diharapkan memberikan efek preventif (*preventive effect*), yang mana diharapkan mencegah seseorang melakukan tindak pidana. Kehadiran dan eksistensi dari penyidik, baik penyidik POLRI maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditengah-tengah masyarakat dimaksudkan sebagai upaya preventif. Kehadiran dan keberadaan penyidik dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah (*deterrent effort*) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal (Yahya Harahap, 2002; 90).

### **3. Klasifikasi dan Kewenangan Penyidik Dibidang Teknologi Informasi**

Menurut KUHAP penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu (Penyidik PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan untuk Penyidik PNS mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum eksistensinya. Berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan 25 kejahatan dibidang teknologi informasi, yang menjadi landasan hukum penyidikan adalah undang-undang ITE sebagai *lex specialis* dari KUHAP. Apabila tidak diatur khusus dalam undang-undang ITE, maka ketentuan dalam KUHAP tetaplah berlaku. Menurut undang-undang ITE yang dimaksud dengan penyidik adalah Penyidik POLRI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan tugasnya berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- b. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- c. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;

- d. Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- f. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- g. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Membuat suatu data dan/atau sistem elektronik yang terkait tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik agar tidak dapat diakses;
- i. Meminta informasi yang terdapat di dalam sistem elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh sistem elektronik kepada penyelenggara sistem elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- j. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- k. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Dalam pelaksanaan tugasnya penyidik PNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik tersebut dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik PNS dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI. Demikian dalam hal penyidikan

sudah selesai, penyidik PNS juga menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI. Dalam rangka mengungkap tindak pidana informasi elektronik dan transaksi elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan keseluruhan uraian tentang *Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia*, maka dapat ditarik simpulan bahwa tindak pidana di bidang Teknologi Informasi meliputi Computer-related offences (pelanggaran terkait komputer), Content-related offences (pelanggaran terkait konten), d. Copyright- and Trademark related offences (pelanggaran terkait hak cipta). Kedua, Klasifikasi dan Kewenangan Penyidik Dibidang Teknologi Informasi; Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang, Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jari dan memotret seorang; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; Mengadakan penghentian penyidikan; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

#### **Daftar Pustaka**

- Adji, Indrianto Seno, 2002, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara & Consultant Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, H Zainal Asikin, 2016 Metode Penelitian Hukum Ed.Revisi, Cet. 9, Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bemmelen, 1984, Hukum Pidana I, Banacipta.
- I Ketut Mertha, et.al., Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

- Judhariksawan, 2005, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada.
- Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cet ke 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marissa Elvia, 2018, Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.
- Riani, Maulida, 2018, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media (Analisis Terhadap UU No. 19 Tahun 2016), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Siddiq, Nur Aisyah, Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Pasaribu, Ana Maria F, 2017, Kejahatan Siber Sebagai Dampak Negatif Dari Perkembangan Teknologi Dan Internet Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Zi Cong Mok, 2018, Singapore Legal Advice, Spreading Fake News in Singapore Could Get You Punished with These 6 Crimes,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952